



BUPATI KOLAKA
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN BUPATI KOLAKA
NOMOR **38** TAHUN 2025

TENTANG

PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS KELURAHAN BALANDETE

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA' ESA

BUPATI KOLAKA,

Menimbang: a. bahwa untuk mewujudkan tertib administrasi pemerintahan, serta memberikan kepastian hukum terhadap batas administrasi Kelurahan Balandete di Kabupaten Kolaka diperlukan penetapan batas wilayah desa secara jelas, akurat, dan sah;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan dan Penegasan Batas Kelurahan Balandete;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintahan Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN DAN
PENEGASAN BATAS KELURAHAN BALANDETE.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kolaka.
2. Bupati adalah Bupati Kolaka.
3. Kelurahan adalah perangkat daerah Kabupaten/Kota yang berkedudukan di wilayah kecamatan.
4. Batas adalah tanda pemisah antara Desa/Kelurahan yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.
5. Batas Kelurahan adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Desa yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan (*watershed*), median sungai dan/atau unsur buatan dilapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
6. Penegasan Batas Kelurahan adalah kegiatan penentuan titik-titik koordinat batas Desa yang dapat dilakukan dengan metode kartometrik dan/atau survey dilapangan, yang dituangkan dalam bentuk peta batas dengan daftar titik-titik koordinat batas Desa/Kelurahan.
7. Peta Batas Kelurahan adalah peta yang menyajikan semua unsur batas dan unsur lainnya, seperti pilar batas, garis batas, toponimi perairan dan transportasi.
8. Titik Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah titik koordinat Batas yang ditentukan berdasarkan pengukuran/penghitungan posisi titik dengan menggunakan peta dasar dan peta-peta lain sebagai pelengkap.
9. Titik Koordinat adalah suatu titik hasil perpotongan antara garis lintang dan garis bujur yang menunjukkan suatu objek baik orang, lokasi atau gedung dalam sebuah lokasi di lapangan atau bumi dengan di peta.
10. Lintang Selatan selanjutnya disingkat LS adalah garis yang berada di bagian selatan di bagian selatan garis khatulistiwa Bujur Timur yang selanjutnya disingkat BT adalah garis yang beradadi bagian timur garis meridian.

BAB II
PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS KELURAHAN

Pasal 2

- (1) Kelurahan Balandete mempunyai luas wilayah sebesar 2,093 Ha (dua ribu sembilan puluh tiga hektare).
- (2) Kelurahan Balandete sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai batas administrasi wilayah sebagai berikut:
 - a. sebelah utara berbatasan dengan Kelurahan Laloeha;
 - b. sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Kolaka Timur;
 - c. sebelah selatan berbatasan dengan Kelurahan Lalombaa; dan
 - d. sebelah barat berbatasan dengan Kelurahan Tahoa.

Pasal 3

- (1) Batas antara Kelurahan Balandete Kecamatan Kolaka dengan Batas Kelurahan Laloeha Kecamatan Kolaka yaitu:
 - a. Dimulai dari TK.74.01.04.1003-04.1006-74.11-000 dengan koordinat $3^{\circ} 59' 17.965''$ LS dan $121^{\circ} 40' 40.282''$ BT yang merupakan Hutan;
 - b. lalu dilanjutkan mengarah ke Barat Daya Melewati Hutan sampai pada TK 74.01.04.1003-04.1006-001 dengan koordinat $4^{\circ} 3' 43.781''$ LS dan $121^{\circ} 37' 18.432''$ BT yang terletak pada Hutan;
 - c. lalu dilanjutkan mengarah ke Barat Daya Melewati Pemukiman sampai pada TK 74.01.04.1003-04.1006-002 dengan koordinat $4^{\circ} 3' 49.777''$ LS dan $121^{\circ} 37' 10.197''$ BT yang terletak pada As Jalan; dan
 - d. dilanjutkan mengarah ke Barat Daya Mengikuti Jalan sampai pada TK.74.01.04.1003-04.1006-04.1007-000 dengan koordinat $4^{\circ} 3' 52.995''$ LS dan $121^{\circ} 37' 6.213''$ BT yang terletak pada As Jalan.
- (2) Batas antara Kelurahan Balandete Kecamatan Kolaka dengan Batas Kelurahan Lalombaa Kecamatan Kolaka yaitu:
 - a. Dimulai dari TK. 74.01.04.1003-04.1004-74.11-000 dengan koordinat $4^{\circ} 0' 14.312''$ LS dan $121^{\circ} 41' 29.692''$ BT yang merupakan Hutan;
 - b. lalu dilanjutkan mengarah ke Barat Daya Melewati Sungai sampai pada TK 74.01.04.1003-04.1004-001 dengan koordinat $4^{\circ} 4' 12.725''$ LS dan $121^{\circ} 38' 4.995''$ BT yang terletak pada As Jalan;
 - c. lalu dilanjutkan mengarah ke Selatan Melewati Jalan sampai pada TK 74.01.04.1003-04.1004-002 dengan koordinat $4^{\circ} 4' 20.250''$ LS dan $121^{\circ} 38' 4.245''$ BT yang terletak pada Pertigaan Jalan;
 - d. lalu dilanjutkan mengarah ke Tenggara Mengikuti Jalan sampai pada TK 74.01.04.1003-04.1004-003

dengan koordinat $4^{\circ}4'22.497''$ LS dan $121^{\circ}38'5.227''$ BT yang terletak pada As Jalan;

- e. lalu dilanjutkan mengarah ke Barat Daya Melewati Pemukiman sampai pada TK 74.01.04.1003-04.1004-004 dengan koordinat $4^{\circ}4'24.749''$ LS dan $121^{\circ}38'2.392''$ BT yang terletak pada Hutan;
 - f. lalu dilanjutkan mengarah ke Tenggara Melewati Pemukiman sampai pada TK 74.01.04.1003-04.1004-005 dengan koordinat $4^{\circ}4'28.544''$ LS dan $121^{\circ}38'5.097''$ BT yang terletak pada Hutan;
 - g. lalu dilanjutkan mengarah ke Barat Daya Melewati Pemukiman sampai pada TK 74.01.04.1003-04.1004-006 dengan koordinat $4^{\circ}4'30.315''$ LS dan $121^{\circ}38'2.806''$ BT yang terletak pada As Jalan;
 - h. lalu dilanjutkan mengarah ke Tenggara Mengikuti Jalan sampai pada TK 74.01.04.1003-04.1004-007 dengan koordinat $4^{\circ}4'33.589''$ LS dan $121^{\circ}38'5.577''$ BT yang terletak pada As Jalan;
 - i. lalu dilanjutkan mengarah ke Barat Daya Mengikuti Jalan sampai pada TK 74.01.04.1003-04.1004-008 dengan koordinat $4^{\circ}4'42.960''$ LS dan $121^{\circ}37'55.759''$ BT yang terletak pada As Jalan;
 - j. lalu dilanjutkan mengarah ke Barat Laut Mengikuti Jalan sampai pada TK 74.01.04.1003-04.1004-009 dengan koordinat $4^{\circ}4'41.274''$ LS dan $121^{\circ}37'54.364''$ BT yang terletak pada As Jalan;
 - k. lalu dilanjutkan mengarah ke Barat Daya Melewati Pemukiman sampai pada TK 74.01.04.1003-04.1004-010 dengan koordinat dan yang terletak pada Pemukiman;
 - l. lalu dilanjutkan mengarah ke Barat Melewati Pemukiman sampai pada TK 74.01.04.1003-04.1004-011 dengan koordinat dan yang terletak pada As Jalan;
 - m. lalu dilanjutkan mengarah ke Selatan Melewati Pemukiman sampai pada TK 74.01.04.1003-04.1004-012 dengan koordinat dan yang terletak pada As Jalan; dan
 - n. dilanjutkan mengarah ke Barat Mengikuti Jalan sampai pada TK.74.01.04.1003-04.1004-04.1007-000 dengan koordinat dan yang terletak pada Pertigaan Jalan.
- (3) Batas antara Kelurahan Balandete Kecamatan Kolaka dengan Batas Kelurahan Tahoa Kecamatan Kolaka yaitu:
- a. Dimulai dari TK.74.01.04.1003-04.1004-04.1007-000 dengan koordinat $4^{\circ}4'44.084''$ LS dan $121^{\circ}37'41.716''$ BT yang merupakan Pertigaan Jalan;
 - b. lalu dilanjutkan mengarah ke Timur Laut Mengikuti Jalan sampai pada TK 74.01.04.1003-04.1007-001 dengan koordinat $4^{\circ}4'40.514''$ LS dan $121^{\circ}37'45.356''$ BT yang terletak pada As Jalan;

- c. lalu dilanjutkan mengarah ke Barat Laut Melewati Sawah sampai pada TK 74.01.04.1003-04.1007-002 dengan koordinat $4^{\circ} 4' 39.529''$ LS dan $121^{\circ} 37' 44.689''$ BT yang terletak pada Sawah;
 - d. lalu dilanjutkan mengarah ke Barat Daya Melewati Sawah sampai pada TK 74.01.04.1003-04.1007-003 dengan koordinat $4^{\circ} 4' 40.624''$ LS dan $121^{\circ} 37' 42.521''$ BT yang terletak pada Sawah;
 - e. lalu dilanjutkan mengarah ke Barat Laut Melewati Sawah sampai pada TK 74.01.04.1003-04.1007-004 dengan koordinat $4^{\circ} 4' 37.756''$ LS dan $121^{\circ} 37' 40.553''$ BT yang terletak pada Hutan;
 - f. lalu dilanjutkan mengarah ke Timur Melewati Pemukiman sampai pada TK 74.01.04.1003-04.1007-005 dengan koordinat $4^{\circ} 4' 37.602''$ LS dan $121^{\circ} 37' 42.436''$ BT yang terletak pada As Jalan;
 - g. lalu dilanjutkan mengarah ke Timur Laut Melewati Pemukiman sampai pada TK 74.01.04.1003-04.1007-006 dengan koordinat $4^{\circ} 4' 32.113''$ LS dan $121^{\circ} 37' 46.864''$ BT yang terletak pada As Jalan; dan
 - h. dilanjutkan mengarah ke Barat Laut Mengikuti Jalan sampai pada TK.74.01.04.1003-04.1006-04.1007-000 dengan koordinat $4^{\circ} 3' 52.995''$ LS dan $121^{\circ} 37' 6.213''$ BT yang terletak pada As Jalan.
- (4) TK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) bersifat tetap dan tidak berubah akibat perubahan nama dusun, Desa, dan/atau kecamatan.

Pasal 4

Peta batas wilayah Kelurahan Balandete sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dengan TK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri 1:15.500 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 5

Penegasan Batas Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3 merupakan penentuan batas wilayah Kelurahan Balandete secara administrasi sehingga tidak mengubah, mengurangi, menambah atau menghapuskan luasan dan batas kawasan tertentu, hak atas tanah, hak ulayat, dan hak adat serta hak lainnya pada masyarakat.

Pasal 6

Penegasan Batas Kelurahan Balandete dapat ditindaklanjuti dengan pemasangan Batas Buatan berupa pilar Batas Desa yang mengacu kepada TK sebagaimana tercantum dalam Pasal 3.

BAB IV
KETENTUANPENUTUP

Pasal 7

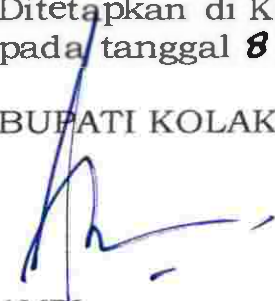
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kolaka.

No	PATUF KOORDINASI	PATUF
1	Sekda	
2	Asisten I	
3	Staf Ahli	
4	Kadis PMD	
5	Kabag Hukum	
6	Kabrol PMD	

Ditetapkan di Kolaka
pada tanggal 8 Agustus 2025

BUPATI KOLAKA,


AMRI

Diundangkan di Kolaka
pada tanggal 21 Agustus 2025

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KOLAKA,


AKBAR

BERITA DAERAH KABUPATEN KOLAKA TAHUN 2025 NOMOR 38

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI KOLAKA
NOMOR 38 TAHUN 2025
TENTANG PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS KELURAHAN BALANDETE

PETA BATAS KELURAHAN BALANDETE



DAFTAR TITIK KARTOMETRIK BATAS KELURAHAN BALANDETE

NO.	TITIK KARTOMETRIK	X	Y
1	TK. 74.01.04.1003-04.1004-74.11-000	358483.1101	9551913.063
2	TK.74.01.04.1003-04.1004-04.1007-000	347728.6375	9549020.324
3	TK.74.01.04.1003-04.1006-04.1007-000	346630.9878	9550587.574
4	TK.74.01.04.1003-04.1006-74.11-000	353219.401	9559045.464
5	TK.74.01.04.1003-04.1004-001	348444.9259	9549984.681
6	TK.74.01.04.1003-04.1004-002	348422.1817	9549753.525
7	TK.74.01.04.1003-04.1004-003	348452.5902	9549684.57
8	TK.74.01.04.1003-04.1004-004	348365.2775	9549615.249
9	TK.74.01.04.1003-04.1004-005	348448.886	9549498.832
10	TK.74.01.04.1003-04.1004-006	348378.3252	9549444.336
11	TK.74.01.04.1003-04.1004-007	348463.9611	9549343.905
12	TK.74.01.04.1003-04.1004-008	348161.6659	9549055.598
13	TK.74.01.04.1003-04.1004-009	348118.5576	9549107.29
14	TK.74.01.04.1003-04.1004-010	348025.393	9549025.024
15	TK.74.01.04.1003-04.1004-011	347940.1618	9549059.604
16	TK.74.01.04.1003-04.1004-012	347897.2991	9548989.225
17	TK.74.01.04.1003-04.1006-001	347007.3743	9550871.206
18	TK.74.01.04.1003-04.1006-002	346753.7024	9550686.603
19	TK.74.01.04.1003-04.1007-001	347840.6973	9549130.179
20	TK.74.01.04.1003-04.1007-002	347820.0771	9549160.387
21	TK.74.01.04.1003-04.1007-003	347753.2696	9549126.652
22	TK.74.01.04.1003-04.1007-004	347692.4153	9549214.626
23	TK.74.01.04.1003-04.1007-005	347750.4915	9549219.455
24	TK.74.01.04.1003-04.1007-006	347886.7522	9549388.259

No	PARAF KOORDINASI	PARAF
1	Sekda	
2	Aersten	
3	Staf Ahli	
4	Kadus PWD	
5	Kabag Hukum	
6	Kabid PWD	

BUPATIKOLAKA,

AMRI